

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

NOMOR: Sprin/220 /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka bimbingan teknis layanan rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.

Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB

1. Nama: Ns. Ni Made Arlanggawati, S.Kep.

Jabatan : Perawat Klinik Pratama BNNP Provinsi NTB

Untuk

 melakukan kegiatan bimbingan teknis layanan rehabilitasi kepada LRKM di Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 Agustus 2020.

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung iawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

3 Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.